

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON E. LEKATOMPESY**  
Pangkat/NRP : Serda/31930371971073  
Jabatan : Ba Tuud  
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 4 Oktober 1973  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-20/C-13/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/152/IX/2020 tanggal 2 September 2020.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


**MENGADILI**

Menetapkan :


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JHON E. LEKATOMPESY**, Serda NRP 31930371971073, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

  
Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal

  
Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIT, bertempat di Jalan Saptamarga Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara.